
EDUKASI REGULASI DAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) SERTA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Baginda Harahap¹, Novian Paisal Sitompul²

^{1,2}Univesitas Battuta

Email: profesionalbaginda@gmail.com

ABSTRAK

KATA KUNCI:

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Sertifikat Laik Fungsi (SLF); Regulasi Bangunan Gedung; Pelayanan Publik; Edukasi Masyarakat.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang bertujuan menjamin kepastian hukum, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pemahaman masyarakat, pelaku usaha, dan aparatur di tingkat daerah mengenai regulasi, dasar hukum, serta prosedur pelayanan PBG dan SLF masih relatif terbatas sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan administrasi dan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai regulasi, implementasi pelayanan, serta tata cara pengurusan PBG dan SLF sesuai ketentuan yang berlaku. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab yang melibatkan narasumber dari bidang teknis bangunan gedung. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan edukasi. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi bangunan gedung, kemampuan peserta dalam memahami alur pelayanan PBG dan SLF, serta tumbuhnya kesadaran untuk memenuhi persyaratan administratif dan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang aman, andal, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan bangunan gedung merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan erat dengan keselamatan, keamanan, kesehatan,

kenyamanan, serta keberlanjutan lingkungan binaan. Bangunan gedung yang direncanakan, dibangun, dimanfaatkan, dan dipelihara sesuai dengan standar teknis akan memberikan perlindungan bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk mekanisme perizinan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kehadiran kedua instrumen tersebut merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum, efektivitas pelayanan, serta kualitas penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia (Republik Indonesia, 2020). Perubahan kebijakan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perubahan tersebut bertujuan menciptakan sistem perizinan yang lebih sederhana, transparan, efektif, dan berbasis risiko sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha (Republik Indonesia, 2023). Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan bangunan gedung diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Regulasi tersebut mengatur persyaratan administratif, persyaratan teknis, proses penerbitan PBG, hingga penerbitan SLF sebagai bukti bahwa bangunan telah memenuhi standar kelayakan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2021). Meskipun regulasi telah mengalami penyempurnaan, implementasi pelayanan PBG dan SLF di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala yang sering dijumpai adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, pelaku usaha, maupun penyedia jasa konstruksi terhadap perubahan regulasi dan prosedur pelayanan yang berlaku. Banyak masyarakat yang masih menganggap PBG sama dengan IMB sehingga belum memahami adanya perubahan mekanisme, persyaratan administrasi, maupun tahapan verifikasi teknis yang harus dipenuhi.

Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya bangunan yang belum memiliki PBG ataupun belum mengurus SLF setelah pembangunan selesai, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum maupun risiko terhadap keselamatan bangunan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021). Selain aspek regulasi, tantangan lain yang dihadapi adalah perkembangan sistem pelayanan berbasis elektronik melalui platform yang terintegrasi dengan sistem perizinan nasional. Digitalisasi pelayanan memberikan banyak manfaat berupa percepatan proses administrasi, transparansi, kemudahan akses informasi, serta efisiensi waktu pelayanan.

Namun demikian, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengajuan secara daring, pengunggahan dokumen teknis, maupun pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan edukasi yang mampu menjembatani kebutuhan informasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah sehingga implementasi pelayanan dapat berjalan lebih optimal (Kementerian Investasi/BKPM, 2023). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bukan hanya berfungsi sebagai persetujuan administratif sebelum pelaksanaan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian penyelenggaraan bangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang, standar keselamatan konstruksi, serta ketentuan teknis lainnya. Sementara itu, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan dokumen yang menyatakan bahwa suatu bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sehingga layak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, keberadaan PBG dan SLF memiliki peranan strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik bangunan sekaligus menjamin keselamatan masyarakat sebagai pengguna bangunan (Republik Indonesia, 2021).

Dalam konteks pelayanan publik, keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan tersebut. Edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi interaktif, masyarakat dapat

memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum, prosedur pelayanan, persyaratan teknis, serta manfaat PBG dan SLF dalam mendukung penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, aman, dan berkelanjutan (Mardikanto & Soebiato, 2019). Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai regulasi dan implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, mekanisme pelayanan, persyaratan administrasi dan teknis, serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi bangunan gedung. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tenaga teknis, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya tertib penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Edukasi Regulasi dan Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam Mendukung Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung" dilaksanakan dalam bentuk seminar, sosialisasi, dan diskusi interaktif yang bertujuan meningkatkan pemahaman para peserta mengenai regulasi, dasar hukum, serta implementasi pelayanan PBG dan SLF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan diawali dengan proses koordinasi antara tim pelaksana PkM dengan Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan, guna menyusun agenda kegiatan, menentukan narasumber, serta mengidentifikasi kebutuhan materi yang akan disampaikan kepada peserta. Tahap persiapan juga meliputi penyusunan materi edukasi, publikasi kegiatan, registrasi peserta, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wali Kota Medan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Medan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penyelenggaraan bangunan gedung. Pembukaan kegiatan juga dihadiri oleh Staf Wali Kota Medan, Kepala Dinas Perkim Kota Medan, Tim Profesi Ahli (TPA) pada hari Rabu,

22 Juli 2026 di Kantor Wali Kota Medan, Tim Sertifikat Laik Fungsi (SLF), para konsultan perencana dan pengawas, serta pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga ahli, akademisi, pelaku jasa konstruksi, dan masyarakat dalam mendukung implementasi regulasi bangunan gedung. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa sesi. Sesi pertama berupa pemaparan materi mengenai perkembangan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung, perubahan kebijakan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dasar hukum penyelenggaraan PBG dan SLF berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Pada sesi ini juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pemohon, persyaratan administratif dan teknis, serta peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan bangunan gedung.

Sesi berikutnya membahas implementasi teknis pelayanan PBG dan SLF, meliputi tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen administrasi, penilaian dokumen teknis oleh Tim Profesi Ahli (TPA), proses verifikasi lapangan, hingga penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Narasumber juga memberikan penjelasan mengenai kendala yang sering dihadapi dalam proses pelayanan serta solusi yang dapat diterapkan agar proses perizinan berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan partisipasi peserta, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi selama proses pengajuan PBG maupun SLF, termasuk kendala administratif, teknis, dan penggunaan sistem pelayanan berbasis elektronik. Narasumber memberikan penjelasan serta solusi berdasarkan regulasi dan pengalaman implementasi di lapangan sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi pelaksanaan melalui diskusi bersama dan penyampaian umpan balik dari peserta mengenai materi yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap regulasi dan prosedur pelayanan PBG dan SLF, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan.

Hasil evaluasi menjadi bahan masukan bagi tim pelaksana maupun Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, metode pelaksanaan PkM ini menekankan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif, sehingga tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai regulasi dan implementasi pelayanan PBG dan SLF, tetapi juga memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Medan, Tim Profesi Ahli (TPA), Tim SLF, konsultan, akademisi, serta masyarakat dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang aman, andal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Edukasi Regulasi dan Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam Mendukung Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung" telah terlaksana dengan baik melalui kegiatan seminar, sosialisasi, dan diskusi interaktif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kota Medan. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Medan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tenaga ahli, pelaku jasa konstruksi, dan masyarakat dalam mendukung tertib penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan juga dihadiri oleh Staf Wali Kota Medan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan, Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Sertifikat Laik Fungsi (SLF), para konsultan perencana dan pengawas, serta pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kehadiran berbagai unsur tersebut memberikan ruang diskusi yang komprehensif karena peserta berasal dari latar belakang yang berbeda namun memiliki keterkaitan langsung dengan proses penyelenggaraan bangunan gedung.

Materi yang disampaikan meliputi perkembangan regulasi bangunan gedung, dasar hukum PBG dan SLF, perubahan kebijakan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), persyaratan administratif dan teknis, mekanisme penilaian oleh Tim Profesi Ahli (TPA), proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta implementasi pelayanan berbasis sistem elektronik. Seluruh materi

disampaikan secara sistematis disertai contoh kasus yang sering dijumpai dalam proses pengajuan PBG dan SLF di lapangan. Pada sesi diskusi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Berbagai pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi, persyaratan teknis bangunan, perubahan fungsi bangunan, mekanisme pemeriksaan lapangan, peran Tim Profesi Ahli (TPA), hingga prosedur penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Selain itu, beberapa konsultan juga menyampaikan pengalaman dalam proses pengajuan PBG yang memerlukan koordinasi lintas instansi sehingga menjadi bahan diskusi bersama antara narasumber dan peserta. Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi dan prosedur pelayanan PBG dan SLF.

Diskusi yang berlangsung tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan administratif, tetapi juga meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya memenuhi persyaratan teknis sebagai upaya menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan gedung.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi penyelenggaraan bangunan gedung. Perubahan sistem perizinan dari IMB menjadi PBG masih menjadi salah satu topik yang paling banyak dipertanyakan oleh peserta. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diberlakukan, masih terdapat kebutuhan yang besar terhadap kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami substansi perubahan kebijakan tersebut. Kehadiran Kepala Dinas Perkim Kota Medan, Tim Profesi Ahli (TPA), dan Tim Sertifikat Laik Fungsi (SLF) memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan kegiatan karena peserta memperoleh informasi secara langsung dari pihak yang terlibat dalam proses pelayanan. Penjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan dokumen teknis, evaluasi desain bangunan, hingga tahapan penerbitan PBG dan SLF memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pelayanan yang selama ini dianggap rumit oleh sebagian masyarakat.

Diskusi juga menunjukkan bahwa sebagian besar kendala yang dihadapi pemohon bukan hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga dari kurangnya pemahaman terhadap persyaratan teknis dokumen perencanaan bangunan. Oleh karena itu, peran konsultan perencana, konsultan pengawas, dan Tim Profesi Ahli menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa dokumen yang diajukan telah memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sinergi antara pemerintah daerah, tenaga ahli, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi maupun teknis selama proses pengajuan PBG dan SLF. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pelayanan berbasis digital telah memberikan kemudahan dalam proses pengajuan perizinan bangunan. Namun demikian, masih terdapat peserta yang memerlukan pendampingan dalam memahami alur pelayanan elektronik, terutama terkait pengisian data, pengunggahan dokumen, dan pemenuhan persyaratan administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital melalui kegiatan edukasi dan pendampingan secara berkala.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini berhasil membangun komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Peserta tidak hanya memperoleh informasi mengenai regulasi terbaru, tetapi juga dapat menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan. Melalui forum tersebut, pemerintah memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta mengenai regulasi, dasar hukum, serta implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Selain meningkatkan pemahaman mengenai prosedur administrasi dan persyaratan teknis, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan, Dinas Perkim, Tim Profesi Ahli (TPA), Tim SLF, konsultan, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, akuntabel, serta mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang aman, andal, dan berkelanjutan.

1. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat, konsultan, dan pemohon mengenai regulasi, dasar hukum, serta kebijakan terbaru terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- b. Memberikan edukasi mengenai prosedur, persyaratan administratif, dan persyaratan teknis dalam proses pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Tim Profesi Ahli (TPA), Tim SLF, konsultan, dan masyarakat, dalam memahami implementasi pelayanan PBG dan SLF secara efektif, transparan, dan akuntabel.
- d. Mendorong terciptanya sinergi antara Pemerintah Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim Cikataru), tenaga ahli, serta masyarakat dalam mendukung tertib penyelenggaraan bangunan gedung.
- e. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi bangunan gedung sebagai upaya menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kelayakan fungsi bangunan.

2. Manfaat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat dan Pemohon PBG/SLF
 - 1) Meningkatkan pemahaman mengenai regulasi dan prosedur pelayanan PBG serta SLF.
 - 2) Mempermudah proses pengurusan dokumen perizinan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dan kelayakan fungsi bangunan dalam menjamin keselamatan pengguna.
- b. Bagi Pemerintah Kota Medan
 - 1) Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.
 - 2) Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib, efektif, dan efisien.

- 3) Memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta pelaku jasa konstruksi.
- c. Bagi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim SLF, dan Konsultan
- 1) Meningkatkan pemahaman bersama mengenai implementasi regulasi dan standar teknis pelayanan PBG dan SLF.
 - 2) Memperkuat koordinasi dalam proses pemeriksaan dokumen teknis, evaluasi bangunan, serta penerbitan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Menjadi media berbagi pengalaman dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan.
- d. Bagi Perguruan Tinggi
- 1) Mengimplementasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 2) Memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dengan Pemerintah Kota Medan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - 3) Menghasilkan luaran akademik berupa artikel ilmiah, publikasi, dan rekomendasi yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan pelayanan PBG dan SLF di masa mendatang.
- e. Bagi Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- 1) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - 2) Mendukung terciptanya sistem pelayanan PBG dan SLF yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - 3) Mewujudkan tertib administrasi dan tertib teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagai bagian dari pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Proses Acara Dibuka



Gambar 2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah

Gambar di atas menunjukkan suasana penyampaian materi pada kegiatan Edukasi Regulasi dan Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pada sesi ini, narasumber memaparkan materi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Bangunan Gedung. Materi yang ditampilkan pada layar menjelaskan Pasal 202 dan Pasal 203 yang mengatur tentang pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. Pada Pasal 202

dijelaskan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung melibatkan berbagai pihak, yaitu pemilik bangunan, penyedia jasa konstruksi, Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), pengelola bangunan gedung, serta pengelola teknis bangunan gedung.

Selanjutnya, Pasal 203 menjelaskan ruang lingkup penyedia jasa konstruksi yang meliputi jasa perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan dan perawatan bangunan, pengkajian teknis, serta pembongkaran bangunan gedung. Penyampaian materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai peran dan tanggung jawab setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Dengan memahami ketentuan tersebut, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan regulasi secara benar dalam proses pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sehingga tercipta pelayanan yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berikut adalah kesimpulan yang sesuai dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berjudul "Edukasi Regulasi dan Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam Mendukung Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung".

1. Kegiatan edukasi mengenai regulasi dan implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah terlaksana dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta yang terdiri atas unsur Pemerintah Kota Medan, Dinas Perkim, Tim Profesi Ahli (TPA), Tim SLF, konsultan, serta pemohon. Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian informasi mengenai regulasi, dasar hukum, dan prosedur pelayanan PBG dan SLF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penyampaian materi dan diskusi interaktif berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), persyaratan administrasi dan teknis, mekanisme penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta peran masing-masing pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

3. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan, Dinas Perkim, Tim Profesi Ahli (TPA), Tim SLF, konsultan, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi pelayanan PBG dan SLF yang lebih efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi bangunan gedung sehingga proses pengajuan PBG dan SLF dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam mewujudkan tertib administrasi, tertib teknis, serta penyelenggaraan bangunan gedung yang aman, andal, dan berkelanjutan di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hardiansyah. (2023). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Gava Media.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). *Pedoman pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko*. Kementerian Investasi/BKPM.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Pedoman Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)*. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Petunjuk teknis penyelenggaraan bangunan gedung*. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2022). Strategi pemasaran (Edisi ke-5). Andi.
- Wibawa, S. (2022). Manajemen pelayanan publik di era digital. Deepublish.
- Winarno, B. (2021). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus (Edisi terbaru). CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Yulianti, D., & Prasetyo, A. (2023). Implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(2), 120–131.
- Hidayat, R., & Siregar, M. (2024). Analisis implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 11(1), 45–56.
- Ramadhani, N., & Putra, D. (2023). Edukasi regulasi bangunan gedung sebagai upaya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pelayanan PBG dan SLF. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3), 215–223.
- Siregar, E., & Wijaya, A. (2024). Optimalisasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui transformasi digital. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 88–98.